

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.) merupakan tanaman palawija penghasil protein nabati sehingga banyak masyarakat Indonesia mengolahnya sebagai olahan pangan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, dan berbagai macam bentuk pangan olahan lainnya. Kedelai merupakan komoditi pangan utama di Indonesia setelah padi dan jagung, dan Indonesia merupakan pasar kedelai terbesar di Asia (Astawan 2013). Menurut data (BPS 2016), total produksi kedelai Indonesia dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan dengan total produksi tahun 2013 sebesar 779.992 ton pada tahun 2014 total produksi sebesar 954.997 ton dan pada tahun 2015 total produksi sebesar 963.183 ton.

Indonesia baru bisa memproduksi kedelai sebesar 40 % dari permintaan, sedangkan sisanya adalah impor (Yuansasari 2015). Menurut Shaumiyah (2014), al yang paling mendasar dalam produksi kedelai adalah penggunaan benih, benih yang digunakan harus merupakan benih unggul dan bermutu tinggi. Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan pertanaman yang mampu memberikan hasil yang memuaskan (Situmorang 2010). Benih kedelai yang bermutu dan unggul dapatkan dari proses produksi benih yang mengikuti standar sertifikasi benih. Menurut Riyas dan Widajati (2015), sertifikasi benih merupakan program untuk mempertahankan mutu benih dan penyediannya bagi publik.

Benih kedelai bersertifikat diperoleh melalui serangkaian prosedur sertifikasi benih yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Kegiatan sertifikasi benih kedelai terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium. Pemeriksaan lapangan bertujuan melakukan pengawasan mutu genetik benih di lapangan, dan pengujian laboratorium bertujuan melakukan pengujian terhadap mutu fisik, mutu fisiologis, dan bahkan mutu kesehatan benihnya. Pengujian mutu fisik dilakukan untuk mengetahui kondisi penampilan fisik benih seperti kadar air, warna, keseragaman, kebersihan dan ukuran atau berat benih. Pengujian mutu fisiologis dilakukan untuk mengetahui daya hidup berupa viabilitas atau vigor, kekuatan tumbuh benih, dan kesehatan benih (Sundari dan Hapsari 2017). Demikian juga yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mempelajari sertifikasi benih kedelai di UPT BPSBTPH Provinsi Jawa Barat, serta memperoleh wawasan dan keterampilan khususnya di bidang perbenihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbaikinya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.